

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan didahului dengan adanya laporan dari masyarakat dan langsung tertangkap tangan oleh pihak kepolisian. Pelaksanaan penyidikan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) karena dalam penulisan ini penyidikan diperuntukan bagi tersangka anak atau anak yang melakukan tindak pidana. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan

Dilakukan untuk melakukan tindak penyidikan. Dalam melakukan penangkapan pihak penyidik membuat surat perintah penangkapan yang diberikan kepada orang tua tersangka.

2. Penahanan

Dalam penahanan ini tersangka anak harus dipisahkan dari tersangka dewasa karena untuk memenuhi hak dari tersangka anak. Dalam hal penahanan tersangka dapat mengajukan penangguhan penahanan diwakili oleh penasehat hukum atau orang tuanya dengan alasan kesehatan dan pemenuhan haknya sebagai pelajar.

3. Pengeledahan dan Penyitaan

Penggeledahan ini berguna untuk mencari barang bukti yang mendukung dalam menentukan tersangka. Barang-barang yang telah terbukti digunakan alat untuk melakukan tindak pidana maka pihak penyidik melakukan penyitaan dengan mengeluarkan surat perintah penyitaan.

Dalam melakukan pelaksanaan penyidikan ini, pihak penyidik juga mengalami hambatan-hambatan yang terdiri dari hambatan eksternal dan hambatan internal.

4.2 Saran

- 1) Bagi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hendaknya Polisi sebagai penegak hukum melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan anak selama dalam tahanan diberikan pengarahan dan bimbingan yang bermanfaat bagi anak dikemudian hari.
- 2) Bagi orang tua, setelah mengetahui anaknya berperkara dengan hukum hendaknya jangan langsung menyalahkan anak semata, akan tetapi mengintropeksi diri berkenaan dengan pembinaan keluarga sehingga nantinya menghasilkan jalan keluar yang terbaik bagi anak.
- 3) Masyarakat hendaknya turut berpartisipasi secara aktif untuk mendidik generasi muda, misalnya dengan jalan turut serta membantu pengembangan organisasi kepemudaan di daerah tempat tinggalnya.
- 4) Kepada anak yang telah atau sedang berperkara dengan hukum hendaknya hal tersebut dijadikan pengalaman untuk melangkah dan menatap masa

depan yang lebih baik dan hendaknya jangan malu-malu untuk tetap berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di daerah tempat tinggalnya.

